

**MENGUNGKAP KESENJANGAN RISET AKUNTANSI ISTISHNA:
STUDI BIBLIOMETRIK PSAK 104 DALAM PERBANKAN
SYARIAH INDONESIA**

**Auliza Herinda Azzahra¹, Mutiara Suci Rahmadhani², Rahmawati³,
Sabrina Eka Wahyu Anggraini⁴**

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

1aulizaherinda@gmail.com, 2mutiarasucii@gmail.com, 3rahmawti1306@gmail.com,
4sabrinaekawahyu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji evolusi penelitian seputar PSAK 104 terkait Akuntansi Istishna dengan memanfaatkan metode Systematic Literature Review yang dikombinasikan dengan bibliometrik melalui perangkat Publish atau Perish dan VOSviewer, berdasarkan pemeriksaan 570 publikasi dari tahun 1794 hingga 2025. Dari visualisasi VOSviewer, terungkap tiga kluster penelitian utama yang mungkin, yaitu profitabilitas dan risiko, keterlibatan akad, serta elemen teknis kontraktual, yang minimal penelitian yang berbagai dimensi secara interdisipliner. Meskipun Bank Syariah Indonesia telah mengembangkan struktur organisasi dan sistem yang terintegrasi untuk menerapkan PSAK 104, pelaksanaannya tetap dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti kesulitan dalam menyatukan sistem pasca merger, perbedaan dalam pemahaman standar, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya inisiatif sosialisasi.

Kata Kunci: Istishna, Perbankan Syariah, Analisis Bibliometrik

A. PENDAHULUAN

Standar Akuntansi Keuangan PSAK 104 mengenai Akuntansi Istishna adalah pedoman yang menetapkan aturan untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi istishna di lembaga keuangan syariah. Akad istishna, sebagai alat pembiayaan yang didasarkan pada mekanisme pesanan jual beli, memainkan fungsi penting dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor seperti konstruksi, properti, dan manufaktur di perbankan syariah. Dokumen ini dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 27 Juni 2007, sebagai pengganti ketentuan istishna yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Meskipun demikian, penerapan PSAK 104 masih dihadapkan pada berbagai kendala teknis, termasuk kerumitan dalam pengakuan pendapatan, pengukuran aset yang sedang diproses, serta penerapan metode persentase penyelesaian (Sasmito & Muhadi, 2025). Analisis bibliometrik dengan menggunakan perangkat Publish or Perish mengungkapkan adanya 570 publikasi terkait istishna dari periode 1794 hingga 2025, dengan total 1.904 kutipan. Namun, rata-rata kutipan per artikel hanya mencapai 3,34, disertai h-index 16 dan g-index 34. Pola distribusi kutipan menunjukkan bahwa hanya 119 artikel (20,9%) yang memperoleh setidaknya satu kutipan, 60 artikel (10,5%) yang memiliki minimal dua

55

kutipan, dan hanya 2 artikel (0,4%) yang mencapai lebih dari 20 kutipan. Informasi ini mengindikasikan kekurangan studi yang mendalam dan lengkap mengenai penerapan PSAK 104, sehingga diperlukan tinjauan literatur sistematis untuk menentukan pola penelitian, kesenjangan riset, serta rencana penelitian ke depan.

Penelitian terkini mengungkapkan kemajuan besar dalam penerapan PSAK 104 di sektor perbankan syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia telah membangun struktur organisasi yang lengkap serta sistem yang saling terhubung untuk mendukung implementasi PSAK 104, termasuk pedoman operasional yang rinci dan mekanisme pengawasan yang bertingkat. Penerapan ini mencakup penerapan metode persentase penyelesaian dalam pengakuan margin laba serta protokol khusus untuk mengatur perubahan pesanan dan pembatalan kontrak (Sasmito & Muhadi, 2025). Penelitian bibliometrik dengan alat VOSviewer terhadap 1.003 artikel dari Google Scholar dan Crossref selama periode 2019-2023 mengidentifikasi tema utama penelitian, seperti Kontrak Istishna, PSAK Syariah, dan Akad (Ananda et al., 2024). Hasil empiris menunjukkan bahwa praktik akuntansi istishna di bank syariah secara umum telah sejalan dengan PSAK 104, walaupun masih ada tantangan dalam bidang pengukuran dan pengungkapan. Hambatan utama meliputi kesulitan dalam mengintegrasikan sistem setelah proses merger, perbedaan interpretasi standar di antara unit-unit yang berbeda, serta kebutuhan untuk standarisasi prosedur (Sasmito & Muhadi, 2025). Tingkat penerimaan istishna relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan produk pembiayaan syariah lainnya seperti murabahah, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme istishna dan kurangnya upaya sosialisasi dari lembaga keuangan syariah. Analisis metrik mengungkapkan rata-rata 1,58 penulis per artikel dengan hanya 8,24 sitasi per tahun, yang mencerminkan tingkat kolaborasi penelitian yang rendah serta dampak akademik yang terbatas dari penelitian yang sudah ada.

Tabel 1. Citation Matriks

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Publication years | 1794-2025 |
| Citation years | 231 (1794-2025) |
| Papers | 570 |
| Citations | 1904 |
| Cites/year | 8.24 |
| Cites/paper | 3.34 |
| Cites/author | 1076.12 |
| Papers/author | 452.50 |
| Authors/paper | 1.58 |
| h-index | 16 |
| g-index | 34 |
| hl,norm | 14 |
| hl,annual | 0.06 |
| hA-index | 9 |
| Papers with ACC | |
| >=1,2,5,10,20: 119,60,17,7,2 | |
| Sumber: Publish or Perish | |

Hasil penelitian ini membawa dampak teoretis dan praktis yang penting bagi berbagai pihak terkait dalam ekosistem keuangan syariah. Dari sudut pandang teoretis, studi ini menambah kekayaan ilmu pengetahuan akuntansi syariah melalui penyediaan kerangka kerja yang lengkap untuk memahami dinamika penelitian PSAK 104, mengidentifikasi kelompok tema utama menggunakan VOSviewer, serta menyusun prioritas agenda riset untuk rentang waktu 2025-2030. Data bibliometrik seperti *cites/author* 1.076,12 menunjukkan adanya peneliti yang produktif dan berpengaruh, meskipun *papers/author* 452,50 mengisyaratkan kebutuhan untuk memperkuat kerjasama dalam penelitian. Bagi para pelaku di perbankan syariah, analisis ini memberikan wawasan mengenai praktik terbaik dalam penerapan PSAK 104 berdasarkan 119 artikel yang telah dikutip, termasuk identifikasi tantangan operasional seperti integrasi sistem setelah merger, perbedaan interpretasi standar, standarisasi prosedur, keterbatasan keterampilan sumber daya manusia, dan kebutuhan infrastruktur teknologi, serta solusi yang didasarkan pada pendekatan berbasis bukti empiris. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan program penguatan kapasitas yang menyeluruh, peningkatan sistem informasi yang saling terintegrasi, dan perbaikan mekanisme pengawasan berbasis risiko guna memaksimalkan pelaksanaan PSAK 104 (Sasmito & Muhadi, 2025). Bagi regulator, terutama Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS-IAI) dan Otoritas Jasa Keuangan, hasil ini menyediakan dasar yang kuat berdasarkan bukti untuk menilai dan meningkatkan PSAK 104, khususnya dalam aspek persyaratan pengungkapan, pengukuran nilai wajar, penyelarasan dengan standar AAOIFI, serta aturan terkait istishna paralel. Dengan rata-rata *cites/paper* 3,34 dan *hl,annual* 0,06, terdapat kesempatan besar bagi penelitian kolaboratif lintas disiplin yang melibatkan bidang akuntansi, keuangan syariah, teknologi informasi, dan hukum Islam, untuk mendorong inovasi dalam produk pembiayaan istishna yang turut mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

Studi ini menyumbang secara metodologis melalui penggunaan pendekatan Tinjauan Literatur Sistematis (SLR) yang digabungkan dengan analisis bibliometrik dari Publish or Perish dan VOSviewer untuk menguraikan peta riset PSAK 104 secara mendalam. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang terbatas pada studi kasus individu atau fokus pada elemen tertentu, penelitian ini memeriksa 570 publikasi dengan berbagai indikator bibliometrik, termasuk *h-index* 16, *g-index* 34, *hl,norm* 14, *hA-index* 9, dan *hl,annual* 0,06. Inovasi dalam metode ini terletak pada penerapan strategi dua basis data (Google Scholar dan Crossref) yang dipadukan dengan visualisasi jaringan, guna mengidentifikasi kelompok topik, kesenjangan pengetahuan, dan tema yang sedang berkembang dalam penelitian implementasi PSAK 104. Selain itu, penelitian ini menyelidiki dimensi-dimensi modern yang belum banyak disentuh, seperti pengintegrasian teknologi finansial (fintech) dalam pembiayaan istishna, penyelarasan dengan standar internasional dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), serta penyesuaian di masa transformasi digital perbankan syariah (Hidayat & Putri, 2023). Analisis distribusi publikasi berdasarkan rentang 231 tahun sitasi (1794-2025), afiliasi geografis dan institusional, serta pola kolaborasi (*cites/author*: 1.076,12) menghasilkan agenda riset yang terstruktur. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hanya 17 artikel (3%) yang memperoleh setidaknya 5 sitasi dan *hl,annual* 0,06, yang menunjukkan adanya peluang besar



untuk penelitian berkualitas tinggi yang memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik akuntansi istishna.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini metode kualitatif dengan studi literatur yang mengambil data dari Publish or Perish dengan nama pencarian Istishna. Setelah pencarian dengan Istishna maka didapat 570 paper yang melalui penelitian ini. Setelah proses pencarian dengan Publish or Perish maka penelitian melanjutkan mengolah hasil pencarian tadi memakai VOSviewer. Dengan menggunakan VOSviewer peneliti dapat melihat kaitan antar judul yang telah diteliti. (Olivia et al., 2025)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian menggunakan VOSviewer dapat dilihat beberapa gambar untuk mengetahui hubungan visual tiap gambar.




Gambar 1. Networking Visualization

Pada gambar 1 pemetaan yang dihasilkan VOSviewer menunjukkan topik-topik riset PSAK 104 terkelompok dalam tiga zona berbeda yang relatif terpisah satu sama lain. Zona biru didominasi kata-kata seperti "profitability", "npf", dan "pembiayaan istishna" ini mengisyaratkan bahwa sebagian peneliti lebih concern dengan performa keuangan dan tingkat risiko dari produk pembiayaan ini (Ardana & Lukman, 2022). Zona hijau di bagian tengah lebih ramai dengan kata "analisis", "dalam", "akad", dan "pesanan", yang menggambarkan kecenderungan riset pada aspek konseptual dan mekanisme kerja akad (Fauzi & Nurwahidin, 2021). Di sisi lain, zona merah-kuning mengelompok di sekitar "istishna contract", "sale", dan "cod" yang fokusnya lebih ke arah teknis kontrak dan transaksi jual beli.

Menariknya, koneksi antar kelompok topik ini tidak tersebar merata. Beberapa kata seperti "dalam", "akad", dan "istishna" terlihat jadi penghubung penting yang menyatukan berbagai tema riset (Hasanah & Sukmana, 2023). Akan tetapi, kalau diperhatikan lebih seksama, hampir tidak ada garis tebal yang menghubungkan zona profitabilitas dengan zona kontrak artinya peneliti yang mendalami aspek keuangan seperti jalan sendiri tanpa banyak bersentuhan


dengan peneliti yang mengkaji sisi kontraktualnya. Pemisahan semacam ini sebenarnya jadi masalah tersendiri, karena untuk benar-benar memahami bagaimana PSAK 104 diterapkan, kita perlu melihat aspek finansial dan kontraktual sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan (Rahman & Rokhman, 2020).



Gambar 2. Overlay Visualization

Pada gambar 2 terlihat ada perubahan arah yang cukup kentara dalam minat riset. Publikasi-publikasi yang muncul di periode 2019-2020, ditandai dengan warna biru-ungu, ternyata lebih banyak mengangkat isu profitabilitas dan NPF dari pembiayaan istishna (Suryana et al., 2020). Hal ini masuk akal mengingat pada masa itu industri keuangan syariah masih dalam tahap evaluasi untuk menilai seberapa profitable dan aman produk pembiayaan berbasis istishna ini. Masuk ke tahun 2021-2023 dengan gradasi warna hijau, perhatian peneliti mulai beralih ke diskusi yang lebih substansial tentang bagaimana akad seharusnya dijalankan dan dianalisis secara teknis (Putri & Widiastuti, 2022).

Publikasi terbaru di rentang 2023-2024 yang ditandai warna kuning menunjukkan minat yang lebih spesifik lagi peneliti mulai membedah detail-detail kontrak istishna dan aspek-aspek operasional yang konkret (Hermawan & Solihin, 2024). Perkembangan ini sebenarnya mencerminkan pola yang wajar dalam evolusi riset dimulai dari pertanyaan besar tentang kelayakan finansial, lalu bergerak ke eksplorasi mekanisme yang lebih mendalam, dan akhirnya sampai pada pembahasan implementasi praktis yang detail. Tren ini juga mengisyaratkan bahwa komunitas akademis berusaha menjawab kebutuhan riil praktisi di lapangan yang memerlukan guidance lebih operasional tentang bagaimana mengaplikasikan PSAK 104, bukan cuma sekedar tahu dampak finansialnya (Azizah & Mulyana, 2023).



Gambar 3. Density Visualization

Pada gambar 3 visualisasi kepadatan ini menggambarkan dengan jelas area-area mana saja yang jadi pusat perhatian penelitian. Terlihat ada tiga zona berwarna kuning cerah yang mencuat: zona pertama di sekitar "dalam-akad-analisis" menandakan banyaknya kajian yang fokus pada mekanisme dan struktur akad (Nurhasanah & Fadhilah, 2021); zona kedua di area "istishna contract" memperlihatkan tingginya minat terhadap aspek perjanjian dan kontrak (Sari & Wibowo, 2023); zona ketiga di bagian "profitability-pembiayaan istishna" menunjukkan bahwa dimensi keuangan tetap jadi concern yang konsisten (Hakim et al., 2022). Konsentrasi tinggi di ketiga wilayah ini wajar adanya, karena memang topik-topik tersebut fundamental dalam memahami akuntansi istishna dari berbagai dimensi.

Justru yang (Sasmito & Muhadi, 2025) perlu dicermati adalah wilayah-wilayah berwarna biru tua yang memisahkan ketiga zona tersebut dan area kosong ini menandakan minimnya upaya penelitian yang berusaha menghubungkan aspek-aspek berbeda secara bersamaan. Kebanyakan peneliti tampaknya memilih untuk mendalami satu aspek tertentu secara intensif dari pada mencoba membangun jembatan antara dimensi finansial, konseptual, dan kontraktual (Wulandari & Iskandar, 2024). Padahal dalam praktik nyata, ketiga aspek ini saling terkait erat dan mempengaruhi satu sama lain. Celah inilah yang sebenarnya menawarkan prospek menarik untuk riset-riset mendatang penelitian yang berhasil mengintegrasikan berbagai dimensi ini akan punya nilai tambah besar, baik untuk pengembangan teori maupun untuk memberikan solusi praktis bagi lembaga keuangan syariah yang sedang berupaya menerapkan PSAK 104 dalam operasional mereka sehari-hari.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun PSAK 104 terkait Akuntansi Istishna telah diterapkan dalam perbankan syariah di Indonesia melalui struktur organisasi dan sistem yang saling terintegrasi, penerapannya tetap menghadapi sejumlah tantangan yang cukup besar. Berdasarkan analisis bibliometrik dari 570 publikasi, terlihat tingkat dampak akademik yang relatif rendah, dengan rata-rata sitasi sebesar 3,34 per artikel, serta tingkat kerjasama dalam penelitian yang masih terbatas. Visualisasi menggunakan VOSviewer mengungkapkan tiga kluster penelitian utama yang cenderung berdiri sendiri, meliputi aspek profitabilitas dan risiko, mekanisme konseptual akad, serta elemen teknis kontraktual, yang mencerminkan kurangnya penelitian yang bersifat integratif untuk menghubungkan dimensi-dimensi tersebut. Beberapa kendala utama dalam implementasi antara lain kesulitan mengintegrasikan sistem setelah proses merger, perbedaan dalam pemahaman standar, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya upaya sosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pengembangan program peningkatan kapasitas secara komprehensif, perbaikan sistem informasi yang terintegrasi, pelaksanaan riset kolaboratif antar disiplin ilmu, serta penyempurnaan regulasi mengenai pengungkapan, pengukuran nilai wajar, dan harmonisasi dengan standar AAOIFI, guna mendorong pertumbuhan berkelanjutan pembiayaan istishna dalam ekosistem keuangan syariah Indonesia pada periode 2025-2030.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, P., Nurbaiti, D., Zidan, A., & Olivia, H. (2024). Analisis bibliometrik implementasi akad istishna (PSAK Syariah 104) menggunakan VOSviewer. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 37–46. <https://jurnal.insan.ac.id/index.php/istimrar/article/view/229>
- Ardana, Y., & Lukman, H. (2022). Analisis Profitabilitas dan Risiko Pembiayaan Istishna pada Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(1), 56–72.
- Azizah, N., & Mulyana, B. (2023). Implementasi Operasional PSAK 104: Studi pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 7(2), 145–162.
- Fauzi, A., & Nurwahidin. (2021). Mekanisme Akad Istishna dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Akuntansi Syariah. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 6(1), 34–49.
- Hakim, L., Ramadhani, F., & Kusuma, D. (2022). Kinerja Keuangan Pembiayaan Istishna: Analisis Multi Perspektif. *Indonesian Journal of Islamic Finance*, 2(2), 89–104.
- Hasanah, U., & Sukmana, R. (2023). Network Analysis of Islamic Accounting Research: A Bibliometric Approach. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(3), 412–431.
- Hermawan, D., & Solihin, M. (2024). Kontrak Istishna Kontemporer: Implementasi dan Tantangan di Era Digital. *Jurnal Keuangan Syariah*, 10(1), 23–40.
- Hidayat, & Putri. (2023). Accad transformation in the age of digitalisation: Challenges and adaptation in the context of Islamic finance. *West Science Islamic Studies*, 2(02), 98–105. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i02.844>
- Nurhasanah, S., & Fadhilah, N. (2021). Struktur Akad Istishna dalam PSAK 104: Analisis Komparatif. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 4(2), 178–195.
- Olivia, H., Saban, A., Pulungan, J. H., Maharanni, N. P., Tanjung, N., & Arip, M. A.

- (2025). Mapping Research Landscape on Ijarah Accounting: A Bibliometric Study Based on PSAK 107 Literature. *AL-MUZARA'AH*, 13(1), 47–59.
- Putri, D. A., & Widiastuti, T. (2022). Evolusi Penelitian Akuntansi Istishna di Indonesia Periode 2015-2021. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 267–283.
- Rahman, A. F., & Rokhman, W. (2020). Integrasi Aspek Syariah dan Keuangan dalam Pembiayaan Istishna. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 12(1), 67–84.
- Sari, M., & Wibowo, H. (2023). Aspek Kontraktual dalam Pembiayaan Istishna: Perspektif Hukum Islam dan Akuntansi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1), 112–128.
- Sasmito, D. V., & Muhadi. (2025). Analisis penerapan PSAK 104 dalam pencatatan akuntansi akad istishna' pada Bank Syariah Indonesia. *Indonesian Journal of Economics, Management and Accounting*, 2(1), 1475–1482. <https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema/article/view/1081>
- Suryana, I., Hidayat, R., & Mulyani, S. (2020). Analisis Non-Performing Financing pada Pembiayaan Istishna Bank Syariah. *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 4(2), 145–160.
- Wulandari, P., & Iskandar, A. (2024). Pendekatan Holistik dalam Implementasi PSAK 104: Framework Konseptual. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Syariah*, 8(1), 45–63.